
 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311 </p>	PENATALAKSANAAN TB-HIV		
	No. Dokumen: <i>165.12/SPD.Ply 2022</i>	No. Revisi:	Halaman: 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : <i>04 JULI 2022</i>	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk. I NIP.19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	1. TB dan HIV adalah penyakit menular yang berbahaya sehingga dapat saling memperburuk kondisi tubuh pasien. 2. Pada pasien TB dengan factor resiko terinfeksi HIV perlu dicari kemungkinan ko-infeksi TB-HIV.		
TUJUAN	Meminimalkan keterlambatan penegakan diagnosis TB pada ODHA supaya pengobatan TB dapat segera dimulai sehingga resiko kematian dapat pula diminimalkan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu No : / / /Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Tuberculosis dengan Strategi DOTS.		
PROSEDUR	1. Tentukan pasien TB sebagai suspek TB HIV. 2. Isi formulir rujukan suspek TB HIV. 3. Catat di buku bantu rujukan suspek TB HIV. 4. Hubungi RS rujukan untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan. 5. Berikan edukasi untuk tetap melanjutkan pengobatan, penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Unit Pelayanan Medis (UPM) terkait. 2. Seluruh Unit Pelayanan terkait.		